

## Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Tasya Ayu Utami <sup>1\*</sup>, Ferdiansyah <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Jalan Surya Kencana No 1 Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

Email: [tasyayutami@gmail.com](mailto:tasyayutami@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [dosen02423@unpam.ac.id](mailto:dosen02423@unpam.ac.id) <sup>2</sup>

### Histori Artikel:

Dikirim 11 Juli 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 September 2025; Diterima 10 November 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

### Suggested citation:

Utami, T. A., & Ferdiansyah, F. (2025). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5935-5944. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5472>.

### Abstrak

Studi ini bermaksud melakukan analisis pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index 30 (JII 30) periode 2019–2023. Studi ini memakai pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Perusahaan yang tertulis pada saham syaria'ah yang terdata pada JII di 2019-2023, (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah pada tahun pengamatan periode 2019-2023, (3) Perusahaan tidak mempunyai nilai laba komersil negatif supaya tidak mengakibatkan distorsi dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan regresi berganda dengan menggunakan aplikasi EvIEWS-12. Hasil penelitian memperlihatkan jika ketiga variabel independen dengan simultan berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun secara parsial, komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini memperlihatkan jika perusahaan berskala besar cenderung lebih mampu menyusun strategi penghindaran pajak sebab mempunyai sumber daya dan perencanaan perpajakan yang lebih memadai. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan kebijakan perpajakan bagi perusahaan besar untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Komite Audit; Kepemilikan Institusional; Ukuran Perusahaan; Penghindaran Pajak.

### Abstract

This study aims to analyze the influence of audit committees, institutional ownership, and company size on tax avoidance in companies included in the Jakarta Islamic Index 30 (JII 30) for the 2019–2023 period. This study uses a quantitative approach with a purposive sampling technique, based on three criteria, namely: (1) Companies listed on sharia stocks recorded on the JII in 2019–2023, (2) Companies that publish financial reports using the rupiah currency in the observation year for the 2019–2023 period, (3) Companies do not have a negative commercial profit value so as not to cause distortion in the study. Based on these criteria, 10 companies were obtained as samples. Data analysis was carried out using multiple regression using the EvIEWS-12 application. The results of the study show that the three independent variables simultaneously have a significant impact on tax avoidance. However, Partially, audit committees and institutional ownership have no significant effect, while company size does. These results indicate that large-scale companies tend to be more capable of developing tax avoidance strategies because they have more adequate resources and tax planning. The implications of this study emphasize the importance of tax policy oversight for large companies to minimize tax avoidance practices.

**Keyword:** Audit Committee; Institutional Ownership; Firm Size; Tax Avoidance.

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen penerimaan negara yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak, tanpa mempertimbangkan adanya manfaat langsung yang diterima pemerintah (Nurlaeli & Angraini, 2025). Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja, mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang dibebankan kepada negara oleh orang pribadi ataupun badan. Tanpa menerima pembayaran langsung, kewajiban ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku serta digunakan oleh negara guna memajukan kesejahteraan rakyatnya. Pajak sangat penting bagi operasional suatu negara, terutama dalam hal pendanaan pembangunan nasional, pemenuhan kebutuhan anggaran negara yang rutin, dan pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan di berbagai sektor (Yustrianthe, 2022). Namun, perusahaan sering mengatakan pajak selaku beban yang bisa kurangi pendapatan ataupun laba bersih perusahaan dalam hal perpajakan yang mengakibatkan upaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Ayem & Tarang, 2022). Strategi penghindaran pajak tersebut pada dasarnya tetap berada dalam kerangka aturan perpajakan yang berlaku, meskipun bertujuan untuk menekankan kewajiban pajak perusahaan (Rahayu Ningsih & Ferdiansyah, 2024). Penghindaran pajak dilaksanakan secara legal dengan memanfaatkan celah aturan (Rospitasari & Oktaviani, 2021), sedangkan penggelapan pajak bersifat ilegal dan melanggar ketentuan hukum (Sumekar *et al.*, 2023).

Menurut (Mardiasmo, 2023) Penghindaran pajak ialah usaha untuk kurangi beban pajak dengan tidak melanggar hukum. Praktik ini dianggap sah secara hukum karena perusahaan memanfaatkan aturan perpajakan yang berlaku untuk menekankan kewajiban pajaknya (Syafei & Sicillia, 2024), meskipun praktik ini sering dipandang merugikan negara karena berpotensi menurunkan tax ratio (Nurlatifah, 2022). Kasus PT Adaro Energi Tbk menjadi contoh nyata dalam badan usaha yang ada di *Jakarta Islamic Index* (JII), dimana perusahaan diduga mengalihkan laba ke anak usahanya di Singapura untuk mengurangi kewajiban pajak di Indonesia, yang mengakibatkan potensi kerugian negara hingga USD 14 juta pertahun (liputan6, 2019). Fenomena serupa juga terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk di duga melakukan tindakan praktik penghindaran pajak melalui sengketa PPh pasal 26 dengan memanfaatkan skema *beneficial ownership* dengan mengalihkan status pemilik manfaat atas pembayaran bunga ke afiliasi di Belanda untuk memperoleh keringanan tarif pajak akibat adanya *beneficial ownership* atas nilai sengketa tersebut, PT Japfa diwajibkan melunasi kekurangan Pajak Penghasilan beserta sanksi administrasi sebesar Rp 23,94 miliar (Sindonews, 2020). Kedua kasus ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih marak dilakukan korporasi besar, sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan yang efektif, serta konsistensi penegak hukum menjadi kunci untuk menekankannya.

Penerapan manajemen perusahaan yang baik dianggap elemen krusial untuk meningkatkan efisiensi ekonomi (Pujatiningrum *et al.*, 2020). Beberapa mekanisme tata kelola diyakini memiliki peran dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak, khususnya melalui keberadaan komite audit dan kepemilikan institusional. Komite audit ialah organisasi yang dibuat dewan komisaris perusahaan yang memiliki tanggungjawab langsung kepada dewan komisaris mendukung pelaksanaan tugas serta kewenangannya (Pujatiningrum *et al.*, 2020). Kehadiran komite audit cukup krusial untuk sebuah perusahaan, sebab bisa memberi bantuan dewan komisaris memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan serta memperbaiki prosedur pengelolaan perusahaan sehingga keberadaan komite audit diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik-praktik yang mengarah pada penghindaran pajak (Syofyan, 2021). (Sumekar *et al.*, 2023) (Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023) (Fitriani *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa Komite Audit berdampak signifikan pada penghindaran pajak karena makin tinggi jumlah anggota komite audit, sehingga pengawasan terhadap tata kelola perusahaan semakin efektif, hingga dapat menekankan praktik penghindaran pajak. Namun penelitian lain menghasilkan hal sebaliknya, pada penelitian (Noviyanti & Asalam, 2023) (Syafei & Sicillia, 2024) (Fauziah & Sahara, 2025) menunjukkan bahawa, komite audit ( $X_1$ ) tidak berdampak pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusional diyakini mampu meningkatkan efektivitas pengawasan karena investor institusi cenderung menuntut transparansi dan kepatuhan dari perusahaan (Zainuddin & Anfas, 2021). Peran kepemilikan institusional menjadi penting dalam mengawasi, mengoreksi, dan memengaruhi pilihan manajemen. Ketika proporsi saham yang

## RESEARCH ARTICLE

dimiliki institusi semakin besar, dorongan investor untuk memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham juga semakin kuat (Suhardjo., 2022). Dengan demikian, kepemilikan institusional mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan optimalisasi kesejahteraan pemegang saham, karena adanya kewajiban perusahaan untuk memenuhi ekspektasi para investor (Sumekar *et al.*, 2023). (Tarmizi & Perkasa, 2022) (Sumekar *et al.*, 2023) (Utami & Wahyuni, 2025) memperlihatkan bahwasanya kepemilikan institusional ( $X_2$ ) berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak karena makin tinggi beban pajak yang dibayarkan maka dapat mengurangi laba yang diperoleh. Oleh karena pihak institusional melakukan praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Namun penelitian lain menghasilkan hal sebaliknya, pada penelitian (Ayem & Tarang, 2022), (Septanta, 2023) (Jelanti *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan menjadi faktor dalam menghindari praktik penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki kemampuan melakukan perencanaan pajak lebih kompleks sekaligus berada pada pengawasan publik yang ketat sehingga dapat memengaruhi strategi penghindaran pajak (sudarmanto *et al.*, 2021). Pada penelitian (novitasari & kusumaningsih, 2023) (rdc praystya & n. Anggrainie, 2024) (hafizah & juitania, 2024) menunjukkan bagaimana ukuran perusahaan ( $x_3$ ) memiliki dampak besar pada penghindaran pajak karena bisnis dengan aset signifikan cenderung lebih menguntungkan, dan seiring meningkatnya laba, beban pajak juga meningkat, yang pada gilirannya mendorong bisnis untuk menghindari pembayaran pajak. Namun penelitian lain menghasilkan hal sebaliknya, pada penelitian (putri, 2023) (teguh & nyale, 2024) memperlihatkan jika sebagian, ukuran perusahaan ( $x_3$ ) tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak sebab, meskipun itu mewakili ukuran korporasi, kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak tidak bergantung pada ukurannya. Studi ini ialah pengembangan dari studi sebelumnya yang sudah ada dan menunjukkan hasil beragam. Oleh sebab itu, peneliti ingin melaksanakan penelitian kembali dengan sektor perusahaan yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu pada *Jakarta Islamic Index 30*. Selain itu, peneliti juga memperbaharui rentan tahun terbaru yaitu 2019-2023. Pembaharuan pada periode penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi terkini.

## 2. Tinjauan Pustaka

Penghindaran pajak adalah praktik yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah dalam sistem perpajakan yang sah secara hukum. Meskipun legal, penghindaran pajak sering kali dianggap merugikan negara karena dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Menurut Mardiasmo (2023), penghindaran pajak diartikan sebagai usaha untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum yang berlaku. Hal ini sering dilakukan oleh perusahaan dengan merencanakan perpajakan secara strategis, memanfaatkan celah yang ada dalam aturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar (Syafei & Sicillia, 2024). Sejumlah faktor dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan. Salah satunya adalah peran komite audit dalam perusahaan. Komite audit, yang merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan, memiliki fungsi penting dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Penelitian oleh Syofyan (2021) menunjukkan bahwa komite audit dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan mencegah praktik penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian lain mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit tidak selalu menjamin penghindaran pajak dapat diminimalkan, terutama jika pengawasan yang dilakukan kurang efektif (Noviyanti & Asalam, 2023; Syafei & Sicillia, 2024). Selain itu, kepemilikan institusional juga dipandang sebagai faktor yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Zainuddin & Anfas (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional cenderung meningkatkan transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Investor institusional memiliki kekuatan untuk memberikan tekanan terhadap manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan.

RESEARCH ARTICLE

Sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Ayem & Tarang, 2022; Septanta, 2023). Ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks. Mereka juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari publik dan otoritas pengawas, yang mempengaruhi keputusan mereka dalam merencanakan kewajiban pajaknya (Sudarmanto *et al.*, 2021). Penelitian oleh Novitasari & Kusumaningsih (2023) dan Hafizah & Juitania (2024) menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih cenderung menghindari pajak karena beban pajak yang lebih besar seiring dengan meningkatnya laba yang diperoleh. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme yang dirancang untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, seperti komite audit dan kepemilikan institusional, perusahaan besar masih menjadi aktor utama dalam praktik ini, yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pengawasan dan kebijakan perpajakan yang lebih ketat.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian dikenakan yaitu kuantitatif, bertujuan untuk menguji hipotesis melalui analisis statistik. Penelitian kuantitatif sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2023), berdasarkan pada filosofi positivisme serta dikenakan guna mempelajari populasi ataupun sampel yang spesifik. Data dikumpulkan mengenakan instrumen penelitian serta analisisnya bersifat statistik ataupun kuantitatif. Maksud dari studi ini yaitu menguji serta memberi bukti empiris terkait bagaimana Dampak komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Data dikenakan berasal dari laporan keuangan perusahaan yang terhubung dalam *JII* 30 untuk periode 2019-2023. Data diperoleh melalui Bursa Effect Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan sejumlah 30 perusahaan. Bersumber pada kriteria ditentukan ada 10 perusahaan yangenuhi syarat dijadikan sample penelitian. Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi data panel, sebab data dikenakan yaitu kombinasi antara *cross section* serta *time series*. Proses pengujian dilaksanakan dengan memanfaatkan *software* statistik Microsoft Office Exel dan Eviews 12 untuk mengelola serta menganalisis data yang telah diperoleh. Penelitian dilakukan secara daring dengan cara mengunduh laporan *finansial* tahunan perusahaan yang terhubung pada *JII* 30 untuk periode 2019-2023. Pemilihan periode tersebut dipertimbangkan karena mencerminkan kondisi ekonomi yang beragam, termasuk masa normal, krisis pandemi, dan fase pemulihan ekonomi, sehingga memberikan cakupan data memadai guna dianalisis. Semua perusahaan yang terdaftar dalam *JII* 30 untuk periode 2019-2023 dimasukkan penelitian ini. Pengambilan sampel dilaksanakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan sampel bersumber pada kriteria sudah ditetapkan. Kriteria berikut digunakan untuk memilih sampel: 1) Perusahaan yang tertulis pada saham syaria'ah yang terdata pada *JII* di 2019-2023. 2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah oada tahun pengamatan periode 2019-2023. 3) Perusahaan tidak mempunyai nilai laba komersil negatif supaya tidak mengakibatkan distorsi dalam penelitian. Penelitian ini memiliki oprasional variabel sebagai berikut

Tabel 1. Oprasional Variabel

| No | Variabel                  | Oprasional Variabel  | Skala | Sumber                           |
|----|---------------------------|--|-------|----------------------------------|
| 1  | Penghindaran Pajak        | $ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$   | Rasio | (Anggraeni <i>et al.</i> , 2021) |
| 2. | Komite Audit              | $\text{Komite Audit} = \frac{\text{Seluruh anggota komite audit}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$ | Rasio | (Ritonga, 2022)                  |
| 3. | Kepemilikan Institusional | $ISNT = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$    | Rasio | (Vemberain & Triyani, 2021)      |

## RESEARCH ARTICLE

|   |                   |                                 |       |                                    |
|---|-------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|
| 4 | Ukuran Perusahaan | $LnTA = \ln(\text{Total Aset})$ | Rasio | (Novitasari & Kusumaningsih, 2023) |
|---|-------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

#### 4.1.1 Uji Pemilihan Model

Penentuan model regresi data panel dilaksanakan lewat rangkaian uji statistik yang melakukan perbandingan tiga alternatif model, yaitu CEM, FEM seta REM. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplementasikan ketiga jenis uji tersebut, dengan hasil:

Tabel 2. Hasil Kesimpulan Uji Model Regresi Data Panel

| NO | Metode      | Hasil  | Keputusan                       |
|----|-------------|--|---------------------------------|
| 1  | Uji Chow    | <i>Probability cross section chi-square</i> 0.0002 | <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> |
| 2  | Uji Hausman | <i>Probability cross section chi-square</i> 0.0241 | <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> |

Dari hasil tabel 2, *uji chow* memperoleh nilai (*P-Value*) sejumlah  $0.0002 < 0,05$  hingga hipotesis  $H_0$  ditolak serta  $H_1$  diterima. Artinya, model yang sesuai dikenakan yakni *Fixed Effect Model*. Selanjutnya *uji hausman* memperoleh nilai (*P-Value*) sebanyak  $0.0241 < 0,05$  hingga hipotesis  $H_0$  ditolak serta  $H_1$  diterima, hingga model terbaik dikenakan yakni *Fixed Effect*, sehingga uji LM tidak perlu dilakukan.

#### 4.1.2 Analisis Regresi Data Panel

Bersumber pada hasil pengujian terhadap dua metode model regresi data panel, didapat jika *FEM* ialah model yang paling tepat untuk dikenakan sebab bisa memberi hasil estimasi lebih akurat serta sesuai ketika menguraikan korelasi antar variable studi ini.

Tabel 3. Kesimpulan Regresi Data Panel

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 12.22858    | 1.810720   | 6.753431    | 0.0000 |
| KA-X1    | -0.068950   | 0.466242   | -0.147885   | 0.8832 |
| KI_X2    | 0.847804    | 0.597238   | 1.419542    | 0.1641 |
| UK_X3    | -8.455967   | 1.220924   | -6.925872   | 0.0000 |

Persamaan diatas bisa dijelaskan yakni:

- 1) Konstanta ( $\alpha$ ) yang diperoleh sejumlah 12.2285753409 berarti jikalau komite audit ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ) dan ukuran perusahaan ( $X_3$ ) dikatakan konstan, sehingga penghindaran pajak ( $Y$ ) nilainya sejumlah 12.2285753409
- 2) Koefisien Regresi ( $\beta$ ) Komite Audit  
Nilai koefisien regresi variabel Komite Audit ( $X_1$ ) menunjukkan nilai sejumlah 0.0689501222172 dan bertanda negatif. Hal tersebut memperlihatkan jika setiap kenaikan variabel komite audit akan meningkatkan penghindaran pajak sejumlah 6,89%. Sehingga penghindaran pajak ( $Y$ ) terjadi penurunan sejumlah 0.0689501222172.
- 3) Koefisien Regresi ( $\beta$ ) Kepemilikan Institusional  
Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ) memperlihatkan nilai sejumlah 0.84780402057 dan bernilai positif. Hal tersebut memperlihatkan jika pertambahan variable kepemilikan institusional menaikkan penghindaran pajak sejumlah 84,78%. Hal tersebut memperlihatkan jika penghindaran pajak ( $Y$ ) mengalami kenaikan sejumlah 0.84780402057.



## RESEARCH ARTICLE

4) Koefisien Regresi ( $\beta$ ) Ukuran Perusahaan

Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional ( $X_3$ ) memperlihatkan nilai sejumlah 8.45596658399 dan bertanda negatif. Hal tersebut memperlihatkan tiap kenaikan variabel ukuran perusahaan akan menaikkan penghindaran pajak sejumlah 845%. Hal tersebut memperlihatkan jika penghindaran pajak ( $Y$ ) mengalami penurunan sejumlah 8.45596658399.

4.1.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Simultan (Uji F) dan Uji Parsial (Uji t)

Uji F dikenakan guna menilai kelayakan model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Model dianggap layak apabila nilai probability F-statistic  $< 0,05$ , yang memperlihatkan jika seluruh variable independen pengaruhi variable dependent dengan simultan. Penelitian ini menetapkan tingkat signifikansi untuk menguji hipotesis ( $\alpha$ ) sejumlah 0,05 dan menggunakan uji t guna mengukur pengaruh setiap variabel independen pada dependen. Jikalau nilai probability  $< 0,05$ , variabel independen dianggap berpengaruh. Tetapi jika nilai nilai probability  $> 0,05$ , variabel tersebut disebut tidak memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen. Tidak hanya itu, analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) dikenakan guna menentukan baik apa model regresi bisa memaparkan variasi pada variable dependen. Nilai  $R^2$  harus ada diantara 0 hingga 1, menunjukan jikalau variable independen mempunyai keterbatasan menjelaskan variabel dependen, sementara itu Nilai  $R^2$  lebih tinggi menunjukan bahwa model memiliki kemampuan prediktif model yang tinggi.

Tabel 4. Hasil Kesimpulan Uji Determinasi  $R^2$ , Uji F, dan Uji t

| Variable           | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.    |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| C                  | 12.22858    | 1.810720           | 6.753431    | 0.0000   |
| KA-X1              | -0.068950   | 0.466242           | -0.147885   | 0.8832   |
| KI_X2              | 0.847804    | 0.597238           | 1.419542    | 0.1641   |
| UK_X3              | -8.455967   | 1.220924           | -6.925872   | 0.0000   |
| Root MSE           | 0.063633    | R-squared          |             | 0.884499 |
| Mean dependent var | -1.733497   | Adjusted R-squared |             | 0.847039 |
| S.D. dependent var | 1.286416    | S.E. of regression |             | 0.073972 |
| Sum squared resid  | 0.202457    | F-statistic        |             | 23.61186 |
| Durbin-Watson stat | 2.681441    | Prob(F-statistic)  |             | 0.000000 |

Bersumber pada hasil uji determinasi ( $R^2$ ) hasil uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) didapatkan Nilai *Adjusted r-square* sejumlah 0.847039 (84%) sehingga bisa diartikan jika variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen sejumlah 84%. Sementara itu lebihnya (100%-84% = 16%) dijelaskan variabel diluar model yang tidak termasuk penelitian lain. Bersumber dari hasil uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) dilihat nilai Prob. (F Statistics) sejumlah 0.000000  $< 0.05$ , sehingga bisa dikatakan jika komite audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan dengan simultan berdampak terhadap penghindaran pajak. Sehingga, hipotesis  $H_1$  yang menduga bahwa komite audit ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ) serta ukuran perusahaan ( $X_3$ ) berdampak simultan terhadap penghindaran pajak ( $Y$ ). Sementara itu, hasil uji signifikansi parsial (uji t) memberikan temuan yang beragam. Pertama, Hasil uji statistik menunjukkan hasil profitabilitas variabel komite audit  $>$  tingkat nilai sig. (0.8832  $>$  0,05) berdasarkan hasil pengujian ini bisa dikatakan jika  $H_2$  ditolak. Sehingga bisa dikatakan jika komite audit tidak berdampak terhadap penghindaran pajak, hingga  $H_2$  ditolak. Kedua, variabel variabel kepemilikan institusional  $>$  tingkat nilai sig. (0.1641  $>$  0,05) berdasarkan hasil pengujian ini bisa dikatakan jika  $H_3$  ditolak. Sehingga bisa dikatakan jika kepemilikan institusional tidak berdampak terhadap penghindaran pajak. Hingga, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) juga ditolak. Terakhir, variabel ukuran perusahaan  $<$  tingkat nilai sig. (0.0000  $<$  0,05) berdasarkan hasil pengujian ini bisa dikatakan jika  $H_4$  diterima. Hingga bisa dikatakan jika ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hingga,  $H_4$  diterima. Hingga bisa dikatakan jika hasil pengujian ini membuktikan hanya ukuran perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun komite audit serta kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh yang berarti.

#### 4.2 Pembahasan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menduga bahwa komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Teori agensi mendukung hipotesis ini, yang menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat menimbulkan tindakan manajerial yang tidak selaras dengan tujuan pemilik, seperti praktik penghindaran pajak. Keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan seperti komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan kepentingan tersebut. Komite audit berfungsi untuk meningkatkan pengawasan internal dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sementara kepemilikan institusional memberikan tekanan pada manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Perusahaan dengan skala besar cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan karena berada di bawah sorotan publik, media, dan otoritas pengawas. Namun, pada hipotesis kedua, penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa komite audit mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena komite audit tidak secara spesifik bertanggung jawab dalam mengawasi penghindaran pajak, sebagaimana diatur dalam POJK No.55/POJK 04/2015, yang lebih menekankan pada pengawasan terhadap laporan keuangan. Kurangnya pemantauan dari komite audit, serta faktor-faktor lain seperti kompetensi dan independensi anggota, dapat menyebabkan komite audit tidak efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun komite audit ada dalam perusahaan, ia belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pada hipotesis ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berdampak terhadap penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan bahwa kepemilikan institusional yang tidak aktif atau hanya menjalankan perannya secara terbatas memberi ruang bagi manajemen untuk bertindak sesuai kepentingan pribadi, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Jika pemilik institusional tidak aktif dalam mengawasi, maka praktik penghindaran pajak dapat muncul sebagai bagian dari kebijakan manajerial. Berbeda dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis keempat menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak aset dan laba yang lebih tinggi, yang berarti beban pajak yang harus ditanggung juga lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban tersebut. Selain itu, perusahaan besar lebih cenderung memiliki sumber daya yang memadai dalam perencanaan dan pengelolaan perpajakan, yang memungkinkan mereka untuk mengatur kewajiban pajaknya dengan lebih efektif. Hasil temuan ini serupa dengan teori sinyal, yang menyatakan bahwa perusahaan besar memberikan sinyal positif kepada calon investor, karena dianggap memiliki nilai yang lebih baik dan lebih mampu dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka secara efisien. Meskipun komite audit dan kepemilikan institusional tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan terbukti memiliki pengaruh yang besar. Perusahaan besar cenderung lebih aktif dalam mengelola kewajiban pajaknya, baik untuk meminimalkan beban pajak maupun untuk menjaga citra perusahaan di mata publik dan regulator.

#### 5. Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwasanya variabel komite audit, kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang beroperasi di Jakarta Islamic Index-30 (JII-30) dan terdata di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023, namun secara parsial komite audit dan kepemilikan institusional tidak memberikan dampak pada penghindaran pajak, sekadar faktor ukuran perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Studi ini mempunyai berbagai keterbatasan yang bisa jadi pertimbangan buat studi berikutnya disarankan menambah variabel yang sesuai untuk meningkatkan akurasi hasil. Selain itu, penggunaan sampel terbatas pada 10 perusahaan anggota JII-30 yang

## RESEARCH ARTICLE

memenuhi kriteria selama periode penelitian membuat hasilnya belum mencerminkan kondisi seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Pergantian komposisi perusahaan di JII-30 setiap tahun juga membatasi ketersediaan data yang konsisten. Terakhir, fokus pada JII-30 yang hanya mencakup sebagian kecil perusahaan dengan kriteria saham syariah.

## 6. Referensi

- Anggraeni, T., Oktaviani, M., & Ekonomika, F. (2021). Dampak thin capitalization, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1530>.
- Ayem, S., & Tarang, T. M. D. (2022). Pengaruh risiko perusahaan, kepemilikan institusional, dan strategi bisnis terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 17(2), 91. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.172.400>.
- Fauziah, D., & Sahara, L. I. (2025). Pengaruh komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(2).
- Fitriani, F. A., Widaryanti, T., Ekonomi, I., Nusantara, P., Slamet, J., & Semarang, G. (2025). Analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Aset*. <https://doi.org/10.37470/1.27.1.247>.
- Hafizah, F. N., & Juitania. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, beban iklan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*.
- Hasanah, U., & Wardatul Afiqoh, N. (2023). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kinerja keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 20–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219>.
- Jelanti, D., Sari, I. R., & Putri Winingrum Sri Wa. (2025). Nomor 01. Maret 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. A Yulia, Ed.; Cetakan 1). Andi.
- Novitasari, S., & Kusumaningsih, A. (2023). Dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2).
- Noviyanti, S., & Asalam, A. G. (2023). Kepemilikan institusional, leverage, dan komite audit terhadap tax avoidance. *Jurnal E-Bis*, 7(2), 717–726. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1376>.
- Nurlaeli, D., & Angraini, D. (2025). Promosi: *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 13(1), 41–54. <https://doi.org/10.24127/jp>.
- Nurlatifah, S. (2022). Pengaruh profitability, leverage, dan board diversity terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2019. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(3), 910. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i3.769>.
- Pujatiningrum, E., Amanah, F. U., Ferdiansyah, M., Yulita, U. N., Ruwah, N., & Husnul, I. (2020). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan PT. Tirta Ikamakmur Perkasa. *Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang*.



## RESEARCH ARTICLE

- Putri, Y. M. (2023). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan sektor non-cyclical yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021).
- Rahayu Ningsih, Y., & Ferdiansyah. (2024). Pengaruh corporate social responsibility dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. In *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 7(1).
- Rdc Praystya, & N. Anggrainie. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020. *Journal of Social Science Research*, 4(1), 6209–6225.
- Ritonga, P. (2022). Pengaruh CSR dan komite audit terhadap kualitas audit dan implikasinya terhadap penghindaran pajak, 14.
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa pengaruh komite audit, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1714>.
- Septanta, R. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Economic, Accounting, Management and Business*, 6, 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Purba, A. B., Silalahi, M., Agusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (A. Karim & J. Simarmata, Eds.). Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo, S.Pd., Ed.). Alfabet.
- Sumekar, D. R., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Analisis pengaruh thin capitalization, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. *Journal of Social Science Research*, 3.
- Syafei, L., & Sicillia, M. (2024). Pengaruh beban pajak tangguhan, komite audit dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2, 554–561. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1538/1390>.
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (Hayat, Ed.).
- Tarmizi, A., & Perkasa, H. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan*, 3, 47–61.
- Teguh, A. W., & Nyale, M. H. Y. (2024). Pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap strategi penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3973/1786>.
- Utami, E., & Wahyuni, S. (2025). Pengaruh kepemilikan publik dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan FNB yang terdaftar di BEI periode 2015–2019. *Journal of Business, Social, Management and Technology*.

## RESEARCH ARTICLE

- Vemberain, J., & Triyani, Y. (2021). Analisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 40–62. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i1.785>.
- Yustrianthe, R. H. (2022). Komite audit, intensitas modal, ukuran perusahaan dan tax avoidance: Studi empiris Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dewantara (JAD)*. <https://doi.org/10.26460/ad.v6i1>.
- Zainuddin, & Anfas. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional dan capital intensity terhadap penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 85–102. <https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.918>.